



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 25 / Pid.B / 2022 / PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : **Jikan Bin Sadimin;**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur / tanggal lahir : 42 tahun/ 4 Juli 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Naiban Rt.15 Rw.03, Desa Pelem, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik (penangkapan), sejak 15 Desember 2021 sampai dengan 16 Desember 2021;
2. Penyidik, sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
3. Perpanjangan Penuntut Umum oleh Penyidik, sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 22 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri dan tidak berkeinginan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 25/Pid.B/2022/PN.Ngw tanggal 22 Pebruari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2022/PN.Ngw tanggal 25 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Jikan Bin Sadimin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Jikan Bin Sadimin** at dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT FIF menerangkan BPKB kendaraan Nopol AE 2364 MX an Tarmidi sampai saat ini masih disimpan di PT FIF;
 - Fotocopy BPKB kendaraan Nopol AE 2364 MX an Tarmidi;Dikembalikan kepada korban Pety Indrayani selaku pemiliknya;
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bahwa terdakwa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **JIKAN BIN SADIMIN** pada hari Jumat tanggal 12 Nopember 2021 sekira jam pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Nopember 2021, bertempat di rumah terdakwa **JIKAN BIN SADIMIN** tepatnya Dusun Naiban RT 15 RW 03, Desa Pelem, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi berwenang mengadili sebagaimana dalam Pasal 84 ayat 2 KUHP, telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan, suatu benda yang diketahui atau

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa ketika SUHARIYONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang kerumah terdakwa **JIKAN BIN SADIMIN** tepatnya Dusun Naiban RT 15 RW 03, Desa Pelem, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan untuk menawarkan untuk dijual berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AE 2364 MX warna hitam tahun 2016 tanpa dilengkapi dokumen yang sah berupa BPKB dengan harga sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kemudian oleh terdakwa **JIKAN BIN SADIMIN** 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AE 2364 MX warna hitam tahun 2016 dijual kepada SARJONO dengan harga sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) bertempat di rumah SARJONO beralamat di Desa Keras, Kecamatan Keras, Kabupaten Ngawi kemudian hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa **JIKAN BIN SADIMIN** mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari SUHARIYONO (dilakukan penuntutan secara terpisah);

Bahwa terdakwa **JIKAN BIN SADIMIN** sepatutnya menduga jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AE 2364 MX warna hitam tahun 2016 tanpa dilengkapi dokumen yang sah berupa BPKB yang ditawarkan SUHARIYONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) sangatlah tidak wajar untuk harga dipasaran sehingga terdakwa **JIKAN BIN SADIMIN** patut menduga bahwa sepeda motor tersebut berasal dari kejahatan yang ternyata SUHARIYONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) memperoleh dari hasil kejahatan tanpa izin mengambil barang tersebut dari korban PETY INDRAYANI pada hari Jumat tanggal 12 Nopember 2021 sekira jam 08.00 WIB atau bertempat di depan kantor FIF jalan Caruban-Ngawi Dusun. Bangon, Desa Bangon, Kecamatan Karangjati, Kab. Ngawi;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Pety Indrayani**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangannya dimuka persidangan yakni sehubungan dengan adanya barang-barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol AE 2364 MX milik dari saksi korban yang telah hilang dicuri;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Nopember 2021 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di depan Kantor FIF Karangjati di Jalan raya Ngawi Caruban masuk Desa Karangjati, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi, dimana saat itu saksi sedang kerja dikantor FIF Karangjati dan pada saat saksi mau keluar istirahat sekitar pukul 13.00 WIB sepeda motor saksi yang diparkir didepan kantor sudah tidak ada lagi dan sudah hilang;
- Bahwa saksi sempat mencari sepeda motor saksi disekitar kantor dan juga menanyakan kepada teman lainnya namun sepeda motor saksi tetap tidak ditemukan selanjutnya saksi melaporkan kejadian kehilangan motor ke kantor Polisi terdekat yakni Polsek Karangjati;
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa benar saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil barang miliknya tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Suhariyono.**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangannya dimuka persidangan yakni sehubungan dengan saksi bersama dengan dengan Agus telah mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol AE 2364 MX milik dari saksi korban Pety Indrayani;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Nopember 2021 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di depan Kantor FIF Karangjati di Jalan raya Ngawi Caruban masuk Desa Karangjati, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Nopember 2021 sekitar pukul 09.00 WIB lelaki Agus datang kerumah saksi dan mengajak saksi untuk mencari target sepeda motor yang bisa dicuri selanjutnya saksi Bersama Agus berangkat untuk mencari target dan setelah dalam perjalanan lelaki Agus meminta berhenti di deadpan kantor FIF jalan raya Ngawi Caruban dan saat itu lelaki Agus melihat 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol AE 2364 MX terparkir didepan kantor FIF selanjutnya lelaki Agus menghampiri sepeda motor honda beat tersebut sedangkan saksi menunggu diatas sepeda motor yang saksi kendarai sambil mengawasi lingkungan sekitar, selanjutnya lelaki Agus mengeluarkan kunci T yang dibawah dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor honda beat tersebut dan setelah sepeda motor tersebut berhasil nyala kemudian saksi bersama lelaki Agus meninggalkan lokasi tersebut menuju ke Magetan;
- Bahwa pada hari yang sama saksi Bersama Agus 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol AE 2364 MX itu saksi bawa kerumah terdakwa Jikan dan saksi tawarkan kepada terdakwa seharga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah dibeli oleh terdakwa Jikan, uang hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi mendapatkan bagian sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) diambil oleh lelaki Agus dan saksi juga mendapat uang dari terdakwa Jikan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan Agus sudah beberapa kali melakukan pencurian sepeda motor dan sekitar bulan Desember 2021 lelaki Agus juga pernah menyuruh saksi untuk menjualkan sepeda motor hasil curian pada terdakwa Jikan dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **Jikan Bin Sadimin** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa sebagai tersangka tindak pidana pencurian pada Kantor Polres Ngawi dan keterangan pada BAP Penyidik yang terdakwa berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2021 sekira jam 20.30 wib bertempat di warung Dusun Temboro, Desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan telah membeli sesuatu barang yang diketahui atau

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2014 Nomor Polisi AE-6073-MZ dari saksi SUHARIYONO Bin SUKIRAN;

- Bahwa mulanya dengan menggunakan sarana telephone Terdakwa dihubungi oleh saksi SUHARIYONO Bin SUKIRAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang dalam pembicaraannya saksi SUHARIYONO Bin SUKIRAN menawarkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2014 Nomor Polisi AE-6073-MZ tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan yang sah untuk dibeli Terdakwa;
 - Benar bahwa kemudian terjadi kesepakatan harga sepeda motor tersebut akan dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa karena ingin mendapatkan untung sehingga Terdakwa menerima tawaran tersebut selanjutnya Terdakwa pergi menemui saksi SUHARIYONO Bin SUKIRAN di warung Dusun Temboro, Desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan;
 - Bahwa setelah bertemu kemudian Terdakwa melakukan pembayaran uang pembelian sepeda motor kepada saksi SUHARIYONO Bin SUKIRAN senilai Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memberikan bonus Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai komisi karena SUHARIYONO Bin SUKIRAN membawakan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa selanjutnya oleh Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2014 Nomor Polisi AE-6073-MZ yang telah dibelinya tersebut dibawa pulang kerumah dan motor tersebut terdakwa jual lagi ke lelaki Sarjono dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polsek Jogorogo untuk perkara lain;
- Menimbang, bahwa penuntut umum di persidangan juga telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT FIF menerangkan BPKB kendaraan Nopol AE 2364 MX an Tarmidi sampai saat ini masih disimpan di PT FIF;
 - Fotocopy BPKB kendaraan Nopol AE 2364 MX an Tarmidi;
- Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menerima dan membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2014 Nomor Polisi AE-6073-MZ dari saksi Suhariyono (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2021 sekira jam 20.30 wib bertempat di warung Dusun Temboro, Desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan seharga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu terdakwa berada dirumahnya di Magetan, kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi Suhariyono (penuntutan terpisah) melalui handphone menawarkan sepeda motor dan tidak lama kemudian datang saksi Suhariyono (penuntutan terpisah) membawa sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2014 Nomor Polisi AE-6073-MZ dan mengatakan “ada motor” dan menawarkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu disepakati harga sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa langsung membayar dan menyerahkan uangnya kepada saksi Suhariyono (penuntutan terpisah);
- Bahwa terdakwa pada saat sepakat untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2014 Nomor Polisi AE-6073-MZ dari saksi Suhariyono (penuntutan terpisah) sudah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang lengkap dan terdakwa sudah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah kendaraan hasil kejahatan karena terdakwa sudah beberapa kali menerima dan membeli kendaraan dari saksi Suhariyono (penuntutan terpisah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam dalam **Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang siapa;
- 2 Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan Terdakwa **Jikan Bin Sadimin** mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan melihat barang bukti yang ada, terdakwa telah menerima dan membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2014 Nomor Polisi AE-6073-MZ dari saksi Suhariyono (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2021 sekira jam 20.30 wib bertempat di warung Dusun Temboro, Desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan seharga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa berada dirumahnya di Magetan, kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi Suhariyono (penuntutan terpisah) melalui handphone menawarkan sepeda motor dan tidak lama kemudian datang saksi

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhariyono (penuntutan terpisah) membawa sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2014 Nomor Polisi AE-6073-MZ dan mengatakan “ada motor” dan menawarkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa pada waktu itu disepakati harga sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa langsung membayar dan menyerahkan uangnya kepada saksi Suhariyono (penuntutan terpisah) dan terdakwa pada saat sepakat untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2014 Nomor Polisi AE-6073-MZ dari saksi Suhariyono (penuntutan terpisah) sudah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang lengkap dan terdakwa sudah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah kendaraan hasil kejahatan karena terdakwa sudah beberapa kali menerima dan membeli kendaraan dari saksi Suhariyono (penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “**Membeli**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan melihat barang bukti yang ada, terdakwa pada awalnya di datangi oleh saksi Suhariyono (penuntutan terpisah) dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2014 Nomor Polisi AE-6073-MZ, dimana terdakwa ditawarkan sepeda motor tersebut untuk di jual dengan harga murah yakni seharga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi Suhariyono (penuntutan terpisah) juga mengatakan bahwa sepeda motor Beat tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen sah yang lengkap namun terdakwa tetap membeli sepeda motor Honda Beat tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa menjual kembali sepeda motor Honda beat tersebut kepada lelaki Sarjono;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sepatutnya terdakwa menduga bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2014 Nomor Polisi AE-6073-MZ adalah merupakan barang yang diperoleh dari kejahatan, karena tidak dilengkapi dengan kunci dan surat-surat kendaraan seperti STNK dan BPKB kendaraan, selain itu dijual dengan harga yang murah dibawah harga pasaran;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur **yang di ketahui atau yang sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan** telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**penadahan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut sudah menyangkut hak-hak subjektif dari terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggung jawaban pidana dari terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang Undang Hukum Pidana sehingga dengan demikian terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa berada dalam tahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) atau ayat (5) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana dan selama proses persidangan terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat 1,2 a dan b maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tergolong kepada kejahatan terhadap harta benda sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan kejahatan atau perbuatan kriminal karena merugikan orang lain, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT FIF menerangkan BPKB kendaraan Nopol AE 2364 MX an Tarmidi sampai saat ini masih disimpan di PT FIF, dan 1 (satu) buah Fotocopy BPKB kendaraan Nopol AE 2364 MX an Tarmidi merupakan kendaraan milik korban yang telah diambil oleh saksi Suhariyono (penuntutan terpisah) maka sepatutnya barang tersebut dikembalikan kepada saksi korban atas nama Pety Indrayani;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara masing-masing yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal Pasal 480 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Jikan Bin Sadimin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penadahan”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Jikan Bin Sadimin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT FIF menerangkan BPKB kendaraan Nopol AE 2364 MX an Tarmidi sampai saat ini masih disimpan di PT FIF;
 - 1 (satu) buah Fotocopy BPKB kendaraan Nopol AE 2364 MX an Tarmidi;Dikembalikan kepada saksi korban Pety Indrayani;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada Hari Rabu tanggal 13 April 2022 oleh Raden Roro Andy Nurvita, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Fachrurrozi, S.H., dan Mukhlisin, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Djoko Santoso, S.H.
Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ngawi, dihadiri oleh Reza Prasetya, S.H.,
Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Ttd.

Raden Roro Andy Nurvita, S.H. M.H.

Ttd.

Mukhlisin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Djoko Santoso, S.H.